

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tgt**

Pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2023**, saya Agus Muhari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tgt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Syarifuddin**, bertempat tinggal di Dahulu Di Rt. 08, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tgt tanggal 14 September 2023 antara:

Adi Iswanto Sebagai Penggugat;  
Lawan

Syarifuddin Sebagai Tergugat;  
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (bpn) Provinsi Kalimantan Timur, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan kwitansi penerimaan pembayaran tertanggal 11 April 1994 yang isinya sudah diterima dari Adi Iswanto jumlah uang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) buat pembayaran pembelian tanah perbatasan di desa Kuaro berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 448 dengan luas 3.640 m2. yang ditanda tangani di atas materai oleh Syarifuddin, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 448 Tahun 1981, atas nama Tergugat, yang terletak di RT. 08, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, seluas 3.640 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan SMP Negeri 1 Kuaro;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Sudin/Hj. Sarhan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik H. Sarhan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 448 tahun 1981, yang semula atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

6. Memberikan izin dan/atau kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat selaku penjual sekaligus bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli atas Objek Sengketa guna menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat dalam pengurusan pemindahan hak atas tanah dan/atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 448 tahun 1981 di Instansi Turut Tergugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 448 tahun 1981 berikut Buku Tanah yang masih terdaftar atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yakni melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Selanjutnya relaas pemberitahuan ini ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dimuat dalam website Pengadilan Negeri Tanah Grogot ([pn-tanahgrogot.go.id](http://pn-tanahgrogot.go.id)) agar diketahui dan dibaca oleh Tergugat ;

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

  
Jurusita Pengganti,  
**Agus Muhari**